

**PENERAPAN HUKUM ACARA TINDAK PIDAN KARANTINA PADA
KANTOR BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU**

***THE IMPLEMENTATION OF THE LAW OF QUARANTINE EVENTS
THE OFFICE OF GRADE II AGRICULTURAL QUARANTINE HALL PALU***

¹Yulfi Reski, ²Andi Purnawati, ³Abd Malik Bram

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : yulfireski@yahoo.com)

(Email : andipurnawati@gmail.com)

(Email : abd.malikbram@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini (1) Untuk menganalisis Hukum Acara Tindak Pidana Karantina Yang Dilakukan Oleh PPNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. (2) Untuk menganalisis Proses Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Dan Tumbuhan Pada Kantor Balai Karantina Kelas II Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan mengkaji penerapan hukum acara karantina pada kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah *kualitatif*. Hasil Penelitian adalah (1) PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri sehingga sistem peradilan pidana yang ada saat ini tidak tercederai dengan masuknya lembaga eksekutif dan diharapkan akan terjadi keselarasan dan keserempakan dalam melakukan penyidikan antara PPNS dengan penyidik Polri. (2) Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada wilayah Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu masih keliru dalam penerapan hukum, yang mana dalam penyelesaian kasus pidana Karantina hanya memberikan upaya tindakan yang berupa membuat surat pernyataan dan pemusnahan tapi tidak diproses lebih lanjut sesuai dengan amanah hukum acara pidana yang seharusnya. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu bisa melakukan proses penyelidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. (2) Bahwa kiranya sanksi dalam proses penyelesaian tindak pidana karantina disertai dengan sanksi denda maupun kurungan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Karantina, Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

ABSTRACT

This research (1) To analyse quarantine event law conducted by PPNS pursuant to Law No. 16 of 1992. (2) To analyse the process for applying sanctions against quarantine of animal and plant quarantines at the office of Grade II Quarantine Hall of Palu. The research method used in the writing of this thesis is the normative-empirical which aims to examine the Application of quarantine event Law at the office of Grade II Agricultural Quarantine Hall of Palu under applicable law attributed to the phenomenon occurring as well as the data analysis technique used is qualitative. The results of the research is (1) PPNS in carrying out its duties as investigators must be under the coordination and supervision of police investigators so that the existing criminal justice system is not disengaged with the entry of the Executive Board and is expected to be There is a harmony and versatility in the investigation between PPNS and police investigators. (2) to the civil Servants ' investigator (PPNS) in the area of the Office of the Agricultural Quarantine Hall of class II Palu is still

erroneous in the application of the law, which in the settlement of criminal cases quarantine only give action efforts in the form of making letters Statements and extermination but are not further processed in accordance with the mandate of the Criminal Program law. The suggestion of this research (1) that may be civil servants investigation (PPNS) at the office of the class II agricultural Quarantine Hall of Palu can conduct research process based on the provisions of criminal program law. (2) that it may be sanctioned in the process of settlement of criminal acts of quarantine accompanied by fines or confinement.

Keywords: law enforcement, quarantined crime, investigators Civil servants.

PENDAHULUAN

Dalam tiga dekade terakhir, kemunculan penyakit menular baru cenderung meningkat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsiah Mboi, dalam sambutannya di acara pembukaan *Global Meeting on Infectious Diseases*, di Hotel Shangri-La Jakarta 20 Agustus 2017, mengatakan bahwa penyakit yang disebabkan oleh zoonosis, infeksi yang ditularkan di antara hewan vertebrata dan manusia atau sebaliknya, potensial menyebabkan wabah penyakit berbahaya dan menular.¹ Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pada tahun 2008, Indonesia menjadi Negara dengan jumlah korban H5N1 tertinggi di dunia. Sejak tahun 2003 sebanyak 155 orang meninggal dunia akibat flu burung. Virus ini menyebar dari unggas ke manusia melalui kontak langsung, tetapi para ahli mengkhawatirkan kemungkinan adanya mutasi virus sehingga dapat menular dari manusia ke manusia.²

Upaya penegakan hukum perkarantina menunjukkan peningkatan akhir-akhir ini. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 39 kasus pelanggaran peraturan perundangan-undangan perkarantina tumbuhan dan hewan. Sebanyak 18 kasus telah dinyatakan P-21 dan sudah ditindak lanjuti (proses pengadilan). Jumlah penegakan hukum ini belum banyak berubah jika dibandingkan dengan tahun 2013, hanya terjadi penurunan kasus 1 (satu) dari 40 (empat puluh) kasus penegakan hukum di tahun tersebut.³ Ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan serta organisme pengganggu tumbuhan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri jelas sangat merugikan bangsa Indonesia karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat membahayakan dan mematikan manusia. “*Eksplasi*” suatu hama dan penyakit

¹ “Memperkuat Ketahanan Global Terhadap Penyakit Menular”, <http://www.depkes.go.id/article/print/201408210001/pertemuan-lebih-dari-30-negarauntuk-memperkuat-ketahanan.html>, diakses tanggal 20 Desember 2018.

² “Indonesia negara dengan kasus flu burung terbanyak di dunia”, <http://www.bbc.co.uk/indonesia/beritaindonesia/2012/03/120308birdfluindonesia.html>, diakses tanggal 20 Desember 2018.

³ “Refleksi Akhir Tahun 2014 Badan Karantina Pertanian”, http://karantina.pertanian.go.id/?page=pers_detail&id=21, diakses tanggal 20 November 2018.

hewan maupun organisme pengganggu tumbuhan dapat menimbulkan akibat yang signifikan bagi produksi hasil pertanian dan peternakan. Beberapa ahli pernah membuat suatu perkiraan, bahwa kerugian tahunan akibat serangan hama, pathogen dan gulma pada tanaman perkebunan berkisar 13,8% (hama), 11,6% (pathogen), dan 9,5% (gulma). Cukup banyak contoh data kerugian yang disebabkan keganasan hama dan penyakit hewan dan organisme pengganggu tanaman.⁴

Upaya mencegah masuk dan berkembangnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), yang memiliki potensi merusak kelestarian sumber daya alam hayati, ke wilayah Indonesia dan mencegah tersebarnya dari suatu area ke arah lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (NRI), serta mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan tertentu dari wilayah Indonesia, dilakukan tindakan karantina. Pentingnya karantina hewan, ikan, dan tumbuhan memerlukan landasan hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam bentuk undang-undang sebagai dasar penyelenggaraannya. Hukum nasional yang menjadi landasan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (UU KHIT). Menurut UU KHIT, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka yang menjadi isu pokok dari penelitian ini adalah tidak efektifnya pelaksanaan UU KHIT berdampak dalam penegakan hukum terhadap proses penanganan kasus terkait pelanggaran karantina yang mana dalam prosesnya lebih kepada penekanan sanksi administrasi. Hal tersebut terdapat pada kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. Dalam proses penanganan tindak pidana Balai Karantina hanya memberikan sanksi administrasi berupa membuat surat pernyataan dan dilakukannya penyitaan serta pemusnaan terhadap barang bawaannya yang menjadi objek pelanggaran.

⁴ Hengki Hermawan, “*Pengelolaan Hama Terpadu, Pengawasan dan Pencegahan Penyebaran Hama oleh Badan Karantina Tumbuhan*”, <http://hengkihermawan93.blogspot.com/2013/12/makalah-karantina-tumbuhan.html>, diakses tanggal 20 November 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam persoalan tindak pidana karantina serta badan hukum seperti Balai Karantina yang mana kesemuanya merupakan subjek hukum yang selanjutnya menjadi objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.⁵ Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- 3 Orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 5 Orang Narasumber dan Masyarakat.

Penelitian ini pun menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶ Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Acara Tindak Pidana Karantina Yang Dilakukan Oleh PPNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip "*diferensiasi fungsional*" diantara aparat penegak hukum sesuai dengan "*tahap proses kewenangan*" yang diberikan undang-

⁵ *Ibid*, hlm 67

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2010, hlm 192

undang kepada masing-masing.⁷ Dengan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS), tentunya akan mengubah sistem peradilan pidana terutama dalam tataran penyidikan yang tentunya hal tersebut akan berpengaruh kepada eksistensi integrated criminal justice system dalam KUHAP. Sebagaimana yang dikemukakan Muladi bahwa integrated criminal justice system ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural.⁸

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana kedudukan PPNS di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Adapun kedudukan maupun eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian merupakan PPNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Serta dapat pula diketemukan dalam masing-masing Undang-Undang yang menjadi dasar hukum PPNS melakukan penyidikan. Misalnya dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang menegaskan bahwa Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat pula diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta : 2000, hlm 90

⁸ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang : 1995, hlm 1-2

Berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tersebut, PPNS dapat dibentuk di lingkungan instansi pemerintahan tertentu, seperti Instansi Balai Karantina Ikan, Hewan Dan Tumbuhan serta Instansi-Instansi lainnya, sehingga jika dilihat lebih lanjut dari segi kelembagaan, PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003).⁹ Walaupun PPNS diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, namun, keberadaan PPNS di luar subsistem peradilan pidana, tidak boleh mengacaukan jalannya sistem peradilan pidana yang telah ada dan diperlukan suatu ketentuan yang mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan PPNS agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, yang merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana.

Sehingga dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan penyidik Polri sebelum melakukan penyidikan agar terjadi kesinkronan atau kesatuan pemahaman serta gerak serta tindakan apa yang dilakukan dalam melakukan penyidikan dan oleh karenanya, penyidik Polri harus berperan aktif dalam memberikan bantuan serta petunjuk kepada PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Dengan demikian, dengan adanya sinkronisasi dan pengawasan dari penyidik Polri, diharapkan tidak menimbulkan suatu permasalahan dengan sistem peradilan pidana yang ada, yakni dalam hubungannya dengan penyidik Polri.

Proses Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Dan Tumbuhan Pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu

Pasal-pasal yang disebutkan dalam ketentuan pidana memuat norma yang harus dipenuhi bagi setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Terhadap pelaksanaan norma tersebut, apabila dilakukan pengawasan dengan baik oleh petugas karantina, maka dapat dicegah terjadinya pelanggaran. Dengan kata lain, media pembawa yang tidak dilengkapi sertifikat, tidak melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan, atau tidak

⁹ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik, Alumni, Bandung : 2008, hlm 7

dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina, tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Negara RI. Demikian pula, media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain dan yang akan dikeluarkan dari wilayah RI, yang tidak memenuhi persyaratan karantina tidak diperbolehkan dibawa atau dikirim atau dikeluarkan dari wilayah RI.

Dilihat dari segi fungsi Karantina, dilaksanakan dengan melakukan tindakan karantina, yaitu melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan terhadap komoditas sebagai media pembawa HPHK dan OPTK. Dari sisi operasional yang juga berdasarkan hukum internasional, karantina pertanian sebagai salah satu sistem operasional *Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ)* di setiap pintu masuk dan keluar termasuk pos perbatasan sebagai pelaksana *law enforcement* terhadap pengawasan lalu lintas komoditas dengan berdasar peraturan baik nasional maupun internasional. Pada dasarnya karantina ini memiliki prospek yang sangat baik bagi pertumbuhan dan kemajuan pertanian di Indonesia, apabila balai karantina ini berfungsi dengan baik, sehingga hama maupun penyakit yang datang dari daerah lain yang dibawa melalui tanaman atau hewan bisa dicegah masuknya melalui pemeriksaan yang dilakukan.

Beberapa tindakan karantina tersebut merupakan sanksi tindakan terhadap pelanggaran ketentuan karantina. Untuk mengetahui adanya pelanggaran tindakan karantina diawali dengan pemeriksaan oleh petugas karantina untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta untuk mendeteksi hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Tindakan ini dilakukan dengan dasar ketentuan Pasal 11 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Untuk mendeteksi lebih lanjut terhadap hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana, dan kondisi khusus, maka terhadap media pembawa yang telah diperiksa dapat dilakukan pengasingan untuk diadakan pengamatan.¹⁰

Tidak hanya terhadap media pembawa dilakukan tindakan karantina, terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dapat dikenakan tindakan karantina. Sebagai contoh kasus yakni pada tahun 2018 ditemukan pelanggaran karantina yang berkaitan dengan “*Mengirim setiap media pembawa hama dan penyakit hama karantina ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia tanpa melengkapai sertifikat kesehatan*” yang mana dalam keputusan Pengadilan

¹⁰ Pasal 12, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Negeri Tangerang Nomor : 1958/Pid.Sus/PN.Tng yang di dalam putusan tersebut memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran karantina berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Ketentuan pelanggaran tersebut terdapat dalam Pasal 6 UU KHIT.

Akan tetapi dalam melakukan tindakan karantina, petugas karantina Balai Karantina Kelas II Palu menemui beberapa kendala. Tindakan karantina yang sering menimbulkan kendala adalah tindakan pemeriksaan, pengasingan, penahanan, penolakan dan pemusnahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Alamsyah bahwa :

“Khusus dalam hal pemeriksaan laboratorium yang dimiliki belum mencakup seluruh aspek penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan yang dilalulintaskan”.¹¹

Pada umumnya peralatan yang digunakan kurang didukung oleh teknologi yang canggih sehingga mengakibatkan pemeriksaan terhadap tumbuhan dan hewan yang membahayakan bagi kesehatan kurang dapat diperiksa dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya terhadap pelaksanaannya, penyebaran hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina masih menjadi masalah, karena balai karantina belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sudarmadi bahwa :

“Tidak disemua tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina ada petugas karantina yang bertugas memeriksa atau mengawasi”.¹²

Dengan kendala tersebut mengakibatkan hambatan optimalisasi kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. Tambahan lagi banyaknya “pelabuhan tikus” yang menyulitkan petugas karantina dalam melakukan pengawasan.¹³ Terhadap tindakan karantina di atas, sanksi tindakan yang diberikan berupa pemusnahan dan pembuatan surat pernyataan untuk tidak melakukan kembali tindakan yang dilakukannya. Dengan sanksi tersebut, sebenarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dapat dicegah penularannya. Namun, Undang-Undang masih menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal terkait tindakan

¹¹ Wawancara dengan Alamsyah selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu pada tanggal 4 April 2019 pukul 09.11 WITA.

¹² Wawancara dengan Sudarmadi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu pada tanggal 4 April 2019 pukul 09.46 WITA.

¹³

karantina. Sementara itu, terhadap pelaku dalam tindak pidana karantina pada wilayah hukum Balai Karantina Kelas II Palu masih saja mengabaikan pelaksanaan proses prosedur hukum pidana. dari hasil wawancara dengan bapak I Made Sutawan bahwa :

“Proses tindakan yang selama ini kami lakukan dianggap sudah merupakan solusi terbaik, dengan tanpa harus adakan proses pembedaan sesuai dengan ketentuan hukum pidana”.¹⁴

Tindakan yang dilakukan oleh balai karantina merupakan hal yang tidak selaras dengan tujuan hukum. Dalam hal ini merujuk pada asas kemanfaatan hukum yang mana seharusnya memberikan sanksi pidana yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum acara tindak pidana karantina yang dilakukan oleh PPNS dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai penyidik, di luar dari *sub-sistem* peradilan pidana yang ada. Oleh karenanya, PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sehingga sistem peradilan pidana yang ada saat ini tidak tercederai dengan masuknya lembaga eksekutif yang diharapkan akan terjadi keselarasan dan keserempakan dalam melakukan penyidikan antara PPNS dengan penyidik Polri.

Saran yang direkomendasikan peneliti bahwa kiranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu bisa melakukan proses penyelidikan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Bahwa kiranya sanksi dalam proses penyelesaian tindak pidana karantina disertai dengan sanksi denda maupun kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Wisnubroto, 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Pekara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta.
- M. Husein harun, 2001. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Wawancara langsung dengan I Made Sutawan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu pada tanggal 2 April 2019 pukul 09.14 WITA.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karentina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.